



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR MALANG
Jalan Ahmad Yani 1, Kepanjen, Malang 65163

Malang, 29 September 2022

Nomor : B/ 2258 /IX/DIK.2.1./2022
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : satu bendel
Perihal : pengumuman penyelenggaraan rekrutmen proaktif
dalam penerimaan Bintara Polri T.A. 2023

Kepada

Yth. KEPALA KANTOR KEMENAG
KABUPATEN MALANG

di

Malang

1. Rujukan Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Peng/39/IX/DIK.2.1./2022, tanggal 23 September 2022 tentang Penyelenggaraan Rekrutmen Proaktif Bintara Polri T.A. 2023 Panda Jatim.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diinformasikan bahwa Panda Jatim akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan rekrutmen proaktif dalam penerimaan Bintara Polri T.A. 2023. Kegiatan pendaftaran akan dilaksanakan mulai tanggal 26 September s.d. 16 Oktober 2022 bertempat di Subbagdiapers Bagdalpers Biro SDM Polda Jatim.
3. Berkaitan dengan butir 1 dan 2 di atas, mohon berkenan kepada tersebut alamat untuk mensosialisasikan kegiatan rekrutmen proaktif dalam penerimaan Bintara Polri T.A. 2023 kepada para hafidz Qur'an yang sudah menghafal Al-Qur'an minimal 10 (sepuluh) juz dan memiliki kemampuan tafsir Al-Quran yang berdomisili di wilayah Kabupaten Malang sesuai dengan persyaratan sebagaimana terlampir.
4. Adapun informasi terkait kegiatan dimaksud adalah Ps. Paur Subbagdalpers Bag SDM Polres Malang Bripka Kuku Ardiansah, S.H. (0813-3509-1631) dan Bamin Subbagdalpers Bag SDM Polres Malang Bripka Ridwan Samiaji, S.H. (0821-4318-2998).
5. Demikian untuk menjadi maklum atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MALANG
WAKA

KEPALA
RIZKY TRI PUTRA F.A.W., S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 86011503

Tembusan :

1. Kapolres Malang.
2. Bupati Malang.



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/20/IX/DIK.2.1./2022

Tentang

PENYELENGGARAAN REKRUTMEN PROAKTIF BINTARA POLRI T.A. 2023 PANDA JATIM

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya;
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 - g. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1234/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Polsek/Polseksubsektor pada wilayah PPKT dan/atau Perbatasan;
 - h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri;
 - i. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1201/IX/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penyelenggaraan Rekrutmen Proaktif Bintara Polri T.A. 2023;
 - j. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/34/IX/DIK.2.1./2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penyelenggaraan Rekrutmen Proaktif dalam Penerimaan Bintara Polri T.A. 2023;
 - k. Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Peng/39/IX/DIK.2.1./2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penyelenggaraan Rekrutmen Proaktif dalam Penerimaan Bintara Polri T.A. 2023 Panda Jatim.
 - l. Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: B/10.015/IX/DIK.2.1./2022 tanggal 23 September 2022 perihal Jadwal Penyelenggaraan Rekrutmen Proaktif dalam Penerimaan Bintara Polri T.A. 2023 Panda Jatim.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan pengumuman penyelenggaraan rekrutmen proaktif Bintara Polri T.A. 2023 Panda Jatim, sebagai berikut:
- a. kategori rekrutmen proaktif Bintara Polri T.A. 2023 terdiri dari:
 - 1) *Affirmative Action*;
 - 2) *Talent Scouting*;
 - 3) Penghargaan.

b. jumlah

- b. jumlah target calon peserta rekrutmen proaktif Bintara Polri T.A. 2023 sebesar 1.300 orang yang terdiri dari Pria 1.100 dan 200 Wanita;
- c. peserta selanjutnya ditetapkan sebagai peserta didik dan mengikuti pendidikan pembentukan Polri sebagai berikut:
- 1) tempat : SPN Polda/Sepolwan;
 - 2) lama pendidikan : 5 (lima) bulan.
- d. rekrutmen proaktif Bintara Polri T.A. 2023 melalui kriteria affirmative action, talent scouting dan penghargaan dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) *affirmative action* (tindakan penguatan) adalah suatu kebijakan yang diberikan secara khusus kepada kelompok/golongan tertentu secara proporsional dalam rangka rekrutmen pendidikan pembentukan calon Bintara Polri yang berkualitas dan berkeadilan bagi putra/putri dari berbagai daerah di Indonesia;
 - a) sumber rekrutmen pendidikan Bintara Polri yang berasal dari:
 - (1) pulau-pulau kecil terluar atau wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) wilayah/suku pedalaman yang bercirikan masih menetap/tinggal pada suatu daerah terpencil/pedalaman di hutan, gunung, laut dan pesisir pantai yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan masih menjunjung tinggi kepercayaan, kearifan lokal, adat istiadat dan budaya yang berlaku di daerah tersebut yang penetapannya sebagai wilayah/suku pedalaman dengan keputusan Kapolri atau keputusan Kapolda; dan
 - (3) pulau terpencil berpenghuni yang kriteria dan penetapannya dengan keputusan Kapolri atau keputusan Kapolda.
 - b) *affirmative action* calon Bintara Polri dengan syarat.
 - (1) penduduk asli, yang berdomisili di daerah tersebut dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - (2) bukan penduduk asli, yang berdomisili di daerah tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung pada saat buka pendidikan pembentukan Bintara Polri, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau ijazah/rapor mulai X, XI, XII sekolah di daerah tersebut;
 - (3) Bintara yang lulus dan telah melaksanakan pendidikan akan ditempatkan kembali ke daerah asal sesuai persyaratan domisili pada saat mendaftar melalui kategori *affirmative action* paling singkat 10 tahun.
 - 2) pencarian bakat (*talent scouting*) adalah proses pencarian dan pemanduan calon anggota Polri yang memiliki bakat khusus, minat dan potensi khusus yang dibutuhkan oleh Polri dari prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) melalui kategori prestasi akademik.
 - (1) untuk calon Bintara yang masih kelas XII:
 - (a) peringkat 5 besar Olimpiade Sains tingkat Kabupaten;
 - (b) peringkat 20 besar Olimpiade Sains tingkat Provinsi;
 - (c) seluruh peserta Olimpiade Sains Nasional;
 - (d) kejuaraan Olimpiade Sains yang diikuti meliputi Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumihan, dan Geografi dan direkomendasikan oleh Kemendikbud.
 - (2) untuk calon

- (2) untuk calon yang lulus SMA/MA memiliki nilai hasil Ujian Nasional (bukan ujian perbaikan, peringkat 1 sampai dengan 10 terbaik pada tingkat kabupaten atau kota, dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas pendidikan provinsi setempat.
- b) melalui prestasi non akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) kategori prestasi non akademik:
 - (a) juara 1, 2 atau 3 bidang olahraga tingkat provinsi, nasional atau internasional yang diselenggarakan oleh Kemenpora (PON, POPNAS, ASEAN SCHOOL GAMES, SEA GAMES, ASEAN GAMES) dan Kemendikbud (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional/O2SN);
 - (b) juara 1, 2, atau 3 MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) dan MQK (Musabahaqah Qiroatil Kutub), Jambore Pasraman Nasional Agama Hindu, Utsawa Dharma Gita (Agama Hindu) dan Sippa Dharma Samajja (Agama Budha) tingkat provinsi, nasional atau internasional yang diselenggarakan oleh Kemenag RI;
 - (c) hafidz Qur'an minimal 10 Juz serta memiliki kemampuan tafsir Qur'an dibuktikan dengan sertifikat dari Kemenag RI/Provinsi/Kabupaten/Kota (memiliki nomor statistik pondok pesantren);
 - (d) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Nasional.
 - (2) prestasi non akademik berlaku paling lama 3 tahun sebelum pendaftaran penerimaan anggota Polri dan dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam piagam/piala/medali dan/atau surat keterangan dari instansi/lembaga yang berwenang;
 - (3) kriteria perlombaan/pertandingan yang masuk kriteria prestasi non akademik adalah bidang olahraga yang berkaitan dengan tugas kepolisian seperti beladiri (pencak silat, judo, karate, gulat, tinju, kempo, taekwondo, wushu, anggar, tarung derajat), menembak, renang, bola volley, sepak bola, selam, dan atletik (lari sprint, lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari estafet, lari gawang, jalan cepat) dimana seluruh cabang olahraga tersebut berada di bawah naungan Kemenpora atau Koni.
- 3) penghargaan diberikan calon Bintara Polri yang merupakan:
 - a) anak kandung anggota Polri dengan persyaratan:
 - (1) gugur/tewas/hilang/cacat tingkat III dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Keputusan Kapolri; atau
 - (2) memiliki tanda kehormatan paling rendah Bintang Bhayangkara Nararya ditambah dengan paling sedikit 1 (satu) kali Pin Emas; atau
 - (3) mendapatkan penghargaan dari Kapolri paling sedikit 2 (dua) kali Pin Emas.
 - b) anak kandung dari anggota masyarakat:
 - (1) gugur dalam membantu pelaksanaan tugas kepolisian yang dibuktikan dengan surat keterangan Kapolda yang menjabat saat kejadian; atau
 - (2) berperan aktif dalam:
 - (a) penyelenggaraan pembinaan kamtibmas serta penanganan permasalahan me yang menjadi atensi masyarakat dan pemerintah; atau
 - (b) membantu pelaksanaan tugas kepolisian dibidang operasional dan pembinaan yang memberikan dampak positif terhadap organisasi Polri; atau
 - (c) membangun sistem dan metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas pokok Polri.
 - c) anggota masyarakat

- c) anggota masyarakat yang berperan aktif dalam:
- (1) penyelenggaraan pembinaan kamtibmas serta penanganan permasalahan menonjol yang menjadi atensi masyarakat dan pemerintah; atau
 - (2) membantu pelaksanaan tugas kepolisian dibidang operasional dan pembinaan yang memberikan dampak positif terhadap organisasi Polri; atau
 - (3) membangun sistem dan metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Polri.

3. Ketentuan penerimaan:

- a. para calon harus memberikan keterangan yang sebenarnya (bukan keterangan palsu dan/atau tidak benar) dalam rangka penerimaan talent scouting Bintara Polri dan bila dikemudian hari ditemukan keterangan yang tidak benar maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b. dalam rangka pelaksanaan penerimaan Bintara Polri, tidak dipungut biaya;
- c. sebelum diangkat sebagai anggota Polri, siswa Bintara Polri yang dinyatakan lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaannya.

4. Persyaratan umum sesuai Pasal 21 (1) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. pendidikan paling rendah SMA/ sederajat;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri;
- f. sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan pemerintah);
- g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres Malang);

5. Persyaratan khusus:

- a. pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
- b. lulusan:
 - 1) SMA/SMK/MA/ sederajat:
 - a) bagi lulusan sebelum tahun 2018 melampirkan Nilai Ijazah (gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi dua) minimal 65,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal C bagi yang menggunakan alphabet (A-80-89, B=70-79, C-60-69, D-50-59);
 - b) bagi lulusan tahun 2018 dan 2019 melampirkan Nilai Ijazah (gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata USBN dibagi dua) minimal 65,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal C bagi yang menggunakan alphabet;
 - c) bagi lulusan tahun 2020 dan 2021 menggunakan nilai rata-rata Ijazah dengan akumulasi minimal 65,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal C bagi yang menggunakan alphabet;

d) bagi lulusan

- d) bagi lulusan tahun 2022 menggunakan nilai rata-rata rapor dari kelas X sampai dengan kelas XII dengan akumulasi minimal 70,00 atau nilai rapor rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alfabet;
 - e) peserta rekrutmen proaktif dari kategori prestasi akademik tidak boleh berasal dari pendidikan paket A, B dan C sedangkan untuk kategori lainnya diperbolehkan.
- 2) lulusan D-I s.d. D-IV/S1 dengan IPK minimal 3,00 dan terakreditasi dari BAN PT.
- c. bagi calon peserta rekrutmen proaktif yang melalui kategori prestasi harus melampirkan sertifikat prestasi kejuaraan/perlombaan yang diikuti terhitung 3 (tiga) tahun (dalam rentang tahun 2019-2022) sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan tanggal yang tertera dalam piagam/sertifikat perlombaan atau surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait;
 - d. bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud;
 - e. umur pada saat pembukaan Diktuk Bintara Polri gelombang II T.A. 2023:
 - 1) lulusan SMA/ sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - 2) lulusan D-I s.d. D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 24 (dua puluh empat) tahun;
 - 3) lulusan D-IV s.d. S-1 usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.
 - f. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, tidak mempunyai anak kandung/biologis dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan Bintara Polri, bagi casis wanita belum pernah hamil atau melahirkan, dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kades dan secara medis dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - g. tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
 - h. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:
 - 1) mendapat rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
 - 2) bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri;
 - i. pendaftaran calon peserta dilaksanakan di Panda (Polda) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - j. berdomicili minimal 2 (dua) tahun pada saat buka pendidikan di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - k. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian;
 - l. khusus siswa Bintara Polri yang bersumber dari rekrutmen proaktif kategori *affirmative action* ditempatkan/ditugaskan kembali pada Polsek/Polsubsektor daerah asal paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - m. khusus siswa Bintara Polri yang bersumber dari rekrutmen proaktif kategori *talent scouting* ditempatkan sesuai dengan kualifikasi talenta dan sesuai kebutuhan organisasi.
6. Persyaratan lainnya:
- a. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
 - 1) pria : 162 (seratus enam puluh dua) cm;
 - 2) wanita : 157 (seratus lima puluh tujuh) cm.

b) pendaftaran

- b. pendaftaran dilakukan di Polda Jatim sesuai domisili.
7. Mengikuti dan memenuhi minimal batas lulus pemeriksaan dan penelusuran dengan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif tahapan seleksi rekrutmen proaktif Bintara Polri T.A. 2023 sebagai berikut:
- pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - tes psikologi tahap I dengan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif (MS/TMS) dengan bobot 35% dari nilai akhir kelulusan;
 - uji akademik dengan penilaian secara kuantitatif dengan bobot 35% dari nilai akhir kelulusan;
 - tes kesamaptaan jasmani (TKJ) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS) dengan bobot 30% dari nilai akhir kelulusan;
 - sidang menuju rikkes tahap II;
 - pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - tes psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - pendalaman PMK dan hasil penelusuran rekam jejak di media sosial dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - sidang terbuka penetapan kelulusan.
8. Penilaian tes psikologi mempedomani Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menetapkan hasil akhir tes psikologi bagi calon anggota Polri dengan kategori memenuhi syarat (MS) dengan batas lulus minimal 61;
9. Penilaian tes kesamaptaan jasmani mempedomani Keputusan Kapolri Nomor: Kep/399/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri Nomor: Kep/698/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Administrasi Ujian Kemampuan Jasmani, Renang dan Pemeriksaan Anthropometri untuk Penerimaan Pegawai Negeri pada Polri dengan mengabaikan nilai 0 pada setiap item tes;
10. Sistem perangkaan:
- sistem penilaian dan norma kelulusan:

$$N.A. = \frac{(N.T.Psikologi \times 35) + (N.T.Akademik \times 35) + (N.T. TKJ \times 30)}{100}$$

$$N.Akademik = \frac{(N.WK \times 50) + (N.PU \times 50)}{100}$$

Keterangan:

N.A.	: Nilai Akhir
N.T.Psikologi	: Nilai Tes Psikologi
N.T.Akademik	: Nilai Tes Akademik
N.TKJ	: Nilai Tes Kesamaptaan Jasmani
N.WK	: Nilai Wawasan Kebangsaan
N.PU	: Nilai Pengetahuan Umum

b) apabila

- b. apabila terdapat jumlah nilai yang sama maka ranking ditentukan berdasarkan nilai:
- 1) Nilai Tes Akademik;
 - 2) Nilai Tes Kemampuan Jasmani;
 - 3) Nilai Tes Psikologi;
 - 4) Nilai akhir sekolah.
- c. guna mengakomodir prestasi peserta rekrutmen proaktif Bintara Polri T.A. 2023 kategori talent scouting diberikan bobot nilai untuk tingkat prestasi kejuaraannya, dimana bobot nilai ditambahkan setelah penghitungan Nilai Akhir (N.A.) hasil seleksi, apabila calon peserta memiliki prestasi lebih dari satu maka penambahan bobot nilai bersifat kumulatif;
- d. bobot nilai untuk tingkat prestasi kejuaraan peserta talent scouting sebagai berikut:
- 1) kejuaraan tingkat Kabupaten/Kota;

TINGKAT	JUARA	BOBOT
KABUPATEN / KOTA	10	0,2
	9	0,4
	8	0,6
	7	0,8
	6	1
	5	1,2
	4	1,4
	3	1,6
	2	1,8
	1	2,0

- 2) kejuaraan tingkat Provinsi;

TINGKAT	JUARA	BOBOT
PROVINSI	10	2,2
	9	2,4
	8	2,6
	7	2,8
	6	3,0
	5	3,2
	4	3,4
	3	3,6
	2	3,8
	1	4,0

3) kejuaraan

3) kejuaraan tingkat Nasional;

TINGKAT	JUARA	BOBOT
NASIONAL	3	4,2
	2	4,4
	1	4,6

4) kejuaraan tingkat Internasional;

TINGKAT	JUARA	BOBOT
INTERNASIONAL	3	4,8
	2	5,0
	1	5,2


11. Hal-hal yang belum diatur dan berkaitan dengan persyaratan rekrutmen proaktif dalam penerimaan Bintara Polri T.A. 2023, akan diatur dalam keputusan tersendiri.

12. Demikian untuk maklum.

Ditetapkan di: Malang

pada tanggal: 27 September 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MALANG



Kepada Yth. :

1. Kabag Polres Malang.
2. Kasat Polres Malang.
3. Kasi Polres Malang.
4. Ka SPKT Polres Malang.
5. Kapolsek jajaran Polres Malang.

Tembusan :

1. Kapolda Jatim.
2. Irwasda Polda Jatim.
3. Karo SDM Polda Jatim.

JADWAL PENYELENGGARAAN REKRUTMEN PROAKTIF BINTARA POLRI T.A. 2023 PANDA JATIM

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KET
1.	26 SEPTEMBER – 16 OKTOBER 2022	- PENDAFTARAN ONLINE - VERIFIKASI CALON PESERTA	21 HARI
2.	16 OKTOBER 2022	PAKTA INTEGRITAS DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA, CALON ANGGOTA POLRI SERTA ORANG TUA/WALI	1 HARI
3.	17 - 19 OKTOBER 2022	- PEMERIKSAAN ADMINISTRASI AWAL (UKUR TB – BB OLEH TIM RIKMIN, TIM RIKKES DAN TIM UJI JASMANI) - PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL RIKMIN AWAL TGL 19 OKTOBER 2022	3 HARI
4.	20 - 24 OKTOBER 2022	- PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHAP I - PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL TGL 24 OKTOBER 2022	3 HARI
5.	25 – 27 OKTOBER 2022	- PEMERIKSAAN PSIKOLOGI I - KIRIM HASIL TGL 27 OKTOBER 2022	3 HARI
6.	31 OKTOBER – 2 NOVEMBER 2022	- CAT AKADEMIK - KIRIM HASIL TGL 2 NOVEMBER 2022	3 HARI
7.	3 - 5 NOVEMBER 2022	- UJI JASMANI DAN ANTROPOMETRI - PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL TGL 5 NOVEMBER 2022	3 HARI
8.	6 - 7 NOVEMBER 2022	PERSIAPAN SIDANG MENUJU RIKKES II (DI TINGKAT PANPUS)	2 HARI
9.	8 - 9 NOVEMBER 2022	VERIFIKASI PESERTA DI TINGKAT PANPUS	2 HARI
10.	10 - 13 NOVEMBER 2022	- PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHAP II, - PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL 13 NOVEMBER 2022	4 HARI
11.	14 - 17 NOVEMBER 2022	- PENELUSURAN MENTAL KEPERIBADIAN (PMK) - PEMERIKSAAN PSIKOLOGI II (WAWANCARA) - PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL 17 NOVEMBER 2022	4 HARI
12.	18 - 20 NOVEMBER 2022	- PEMERIKSAAN ADMINISTRASI AKHIR, - PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL 20 NOVEMBER 2022	3 HARI

13. 23 – 25 NOVEMBER 2022.....

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KET
13.	23 - 25 NOVEMBER 2022	VERIFIKASI AKHIR PESERTA DI TINGKAT PANPUS	3 HARI
14.	26 - 28 NOVEMBER 2022	SECOND OPINION	3 HARI
15.	29 - 30 NOVEMBER 2022	PERSIAPAN SIDANG PENETAPAN KELULUSAN REKPRO (DI TINGKAT PANPUS)	2 HARI
16.	1 DESEMBER 2022	SIDANG PENETAPAN KELULUSAN REKPRO (DI TINGKAT PANPUS)	1 HARI

Ditetapkan di: Malang

pada tanggal: 27 September 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MALANG



Kepada Yth. :

1. Kabag Polres Malang.
2. Kasat Polres Malang.
3. Kasi Polres Malang.
4. Ka SPKT Polres Malang.
5. Kapolsek jajaran Polres Malang.

Tembusan :

1. Kapolda Jatim.
2. Irwasda Polda Jatim.
3. Karo SDM Polda Jatim.